

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/1983 TAHUN 1983
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pemungutan suara yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Pemilihan Umum yang dimaksud dalam ketetapan ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan untuk Pemilihan Umum yang akan datang diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir Tahun 1987.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Ketetapan ini diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memberikan peranan secara lebih efektif kepada ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 4

Jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah.

Pasal 5

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Anggota Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Anggota Utusan Kekuatan Sosial Politik peserta Pemilihan Umum dan golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan imbalan susunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta utusan golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum dan Anggota golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang

diangkat.

Pasal 7

Masa jabatan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan pasal 2 Ketetapan ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Pasal 9

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 9 Maret 1983

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
H. AMIR MACHMUD

WAKIL KETUA,

Ttd.

M. KHARIS SUHUD

WAKIL KETUA,

Ttd.

Haji AMIR MURTONO, SH.

WAKIL KETUA,

Ttd.

Drs. HARDJANTHO SUMODISASTRO

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. NUDDIN LUBIS

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO